



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan:

HASBULLAH H., Lahir di Batangkaluku, Umur 45 tahun (12-11-1978), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Email: cv.oneinovasiglobal@gmail.com, beralamat di Jalan Nuri No. 1A Lorong 1, RT. 001, RW. 008, Desa/Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Prov. Sulawesi Selatan, N.I.K.: 7306081211780006;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTA, S.H., dkk yang kesemuanya adalah Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di MARTA, S. H. & PARTNER yang beralamat Kantor di Jalan Pampang No. 25, Kelurahan Pa mpang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, be rdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2024 dan telah didaftark an di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA tanggal 23 Sept ember 2024 No: 290/KP-Pdt/HK/IX/2024/PN Sgm, dan selanjutnya disebut seb agai Penggugat;

LAWAN

1. **YANI DWI NINGSIH**, lahir di Sukabumi, tanggal 6 Maret 1984, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Hertasning Baru Citra Land Celebes Blok F 9/12, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, NIK : 7306084603840005, untuk selanjutnya disebut "**TERGUGAT I**";
2. **MAXIM**, lahir di Makassar, tanggal 22 Maret 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Hertasning Baru Citra Land Celebes Blok F 9/12, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa N.I.K. : 7306082203740001, untuk selanjutnya disebut "**TERGUGAT II**";
3. **PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.** yang berkedudukan di Jakarta Cq. **PT. BANK SYARIAH INDONESIA , Tbk. Cabang**

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Pettarani, yang berkedudukan di jalan A.P. Pettarani No. 70, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut juga “**TERGUGAT III**”;

Dalam hal ini memberikan kuasa dan surat tugas kepada M. Fairuz Abadi Syarifuddin dkk, tertanggal 04 Oktober 2024 dan surat kuasa khusus telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A tanggal 29 Oktober 2024;

- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Sulawesi Selatan cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Makassar**, berkedudukan di Jln. Urip Sumoharjo Lorong 6 , Km 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Selanjutnya disebut juga “**TERGUGAT IV**”;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adikusuma Kahar, dkk berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2024 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A tanggal 24 Oktober 2024 dan berdasarkan surat tugas tertanggal 15 Oktober 2024;

- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional/ ATR Kabupaten Gowa**, beralamat di Jalan Andi Mallombasang No.65, Pandang Pandang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa. Selanjutnya disebut juga “**TERGUGAT V**”;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Saleh Labeda, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A tanggal 04 Oktober 2024 dan surat tugas tertanggal 02 Oktober 2024;

- Dr. Alamsyah A. Bactiar**, yang beralamat di jalan Mesjid Raya No. 45 C, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut “**TERGUGAT VI**”;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Lembaga Perlindungan Konsumen MITRA KITA Sulawesi Selatan**, yang beralamat di Jalan Basoi Dg. Bunga No. 1, Sungguminasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut **“TERGUGAT VII”**;
8. **PT. Citraland Celebes Makassar** (Marketing Gallery), Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut **“TERGUGAT VIII”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Panggilan Sidang melalui e-Summons secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Sgm Tertanggal 12 Desember 2024, tanggal 19 Desember 2024 dan tanggal 02 Januari 2025 untuk melaksanakan persidangan kepada Penggugat Hasbullah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat tidak hadir atau menghadap di persidangan, meskipun Kuasa Penggugat telah dipanggil secara patut dan sah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Rbg dan pasal 77 RV *“Jika penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah serta berdasarkan pasal 148 Rbg, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dinyatakan gugur, maka Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan gugatannya gugur harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 148 Rbg dan segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Sgm **GUGUR**;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RADEN NURHAYATI, S.H., M.H., dan H. SYAHBUDDIN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.

HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H.

H. SYAHBUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

ANITA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Pemberkasan ATK	Rp	100.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
- PNBP panggilan	Rp	90.000,00
- Panggilan	Rp	1.330.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)